

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dilaksanakan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah warga Desa Gilangharjo yang belum memiliki sertipikat atas kepemilikan hak atas tanahnya. Pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut telah dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan sudah terlaksana dengan baik. Mengenai hak-hak atas tanah yang didaftarkan pada umumnya adalah tanah hak milik yang masih terdaftar dalam Leter C sebagai bukti kepemilikan tanah. Secara umum tanah yang didaftarkan adalah tanah waris atau tanah warisan dari orang tua. Proses diawali ketika pada akhir tahun 2016 Pemerintah Desa Gilangharjo mengajukan permohonan untuk melakukan sertifikasi tanah secara massal kepada Kantor Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Bantul Provinsi DIY untuk sertifikasi masal di Desa Gilangharjo, dan Desa Gilangharjo ditunjuk oleh BPN Kabupaten Bantul untuk melaksanakan program PTSL. Kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Gilangharjo dan BPN dengan mensosialisasikan program tersebut kepada warga Desa Gilangharjo dan pendaftaran warga yang akan mengikuti program PTSL melalui PRONA tahun 2017 untuk masyarakat tidak mampu yang belum memiliki sertipikat

hak atas tanah, banyak kepemilikan tanah masih berupa Letter C Desa. Setelah warga dari berbagai pedukuhan yang ada di Desa Gilangharjo melakukan pendaftaran tanah lewat program PTSL ini kemudian dibentuk Pokmas-pokmas di pedukuhan yang ada di Desa Gilangharjo yang bertugas untuk mengumpulkan syarat-syarat guna pelaksanaan program PTSL. Setelah itu kemudian diadakan verifikasi dan validasi data. Setelah berkas lengkap kemudian ditandatangani Kepala Desa Gilangharjo dan dibawa ke kantor Kecamatan Pandak untuk ditandatangani oleh Kepala Kantor Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul. Berkas itu kemudian dibawa ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul untuk diproses pensertipikatan tanahnya.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Bantul. Terletak pada sisi waktu yang terlalu cepat dalam pelaksanaannya karena prosesnya cepat harus segera jadi, waktu yang kadangkala kurang. Hal ini berpengaruh dalam proses kegiatan persiapan berkas-berkas yang dikumpulkan warga yang terburu-buru. Hal ini diatasi dengan kerja kerasnya kelompok masyarakat (Pokmas) yang ada di setiap pedukuhan dibantu pemohon sendiri dan pro aktif dari semua pihak sehingga hambatan dalam proses pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis di desa Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tersebut bisa dilalui dan diatasi. Secara administrasi karena begitu Pemerintah Desa Gilangharjo ditunjuk untuk melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal dengan program

PTSL maka langsung dsosialisasikan kepada masyarakat. Hambatan dari sisi masyarakat, awalnya masih ada masyarakat yang kurang mengerti dan kurang faham terhadap proses pelaksanaan program pensertpikatan tanah secara massal melalui program PTSL. Namun demikian secara pelan diberikan pemahaman oleh pengurus Pokmas dan aparat Desa Gilangharjo, sehingga masalah ini bisa teratasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya sertipikat kepemilikan hak atas tanah demi menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya, maka diharapkan apabila warga yang memiliki tanah akan tetapi belum mempunyai sertipikat hak atas tanah agar segera mengurus dan mendaftarkan hak atas tanahnya.
2. Apabila ada warga yang belum mengurus sertipikat hak atas tanah akibat dari adanya pewarisan atau pembagian waris diharapkan segera mengurusnya supaya tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.